



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Herifuddin Daulay

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 Februari 2023, Pukul 10.23 – 10.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Herifuddin Daulay

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.23 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Pak Herifuddin Daulay, kita mulai, ya?

2. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:06]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:07]

Oke.

Sidang untuk Perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pak Herifuddin Daulay, enggak perlu memperkenalkan lagi, ya, sudah terkenal di Mahkamah Konstitusi soalnya.

4. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:27]

Sesuai dengan agenda sidang kita, hari ini adalah untuk mendengarkan perbaikan permohonan yang beberapa waktu lalu sudah digelar di sidang pendahuluan pertama dan sudah ada beberapa catatan Hakim Panel terkait dengan permohonan yang Pak Herifuddin Daulay ajukan.

Sebelum Bapak menyampaikan perbaikan, Pak Herifuddin Daulay kemarin mengikuti pengucapan putusan MK, enggak?

6. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [00:58]

Kemarin enggak sempat, Yang Mulia. Soalnya masih ngajar kemarin.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Oke. Kemarin itu di salah satu putusan yang diucapkan kemarin, yaitu Nomor 117 itu sudah diputus perkara dengan pasal yang sama dengan Pak Herifuddin Daulay mohonkan. Belum tahu, ya?

8. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [01:23]

Belum, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:24]

Oke. Kalau belum tahu, ya sudah, gimana lagi mau dipaksakan. Sekarang, silakan sampaikan apa-apa saja yang diperbaiki terkait dengan permohonan yang diperbaiki saja, ya, enggak boleh mengulang-ulang. Silakan, Pak Herifuddin!

10. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [01:35]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon perkenankan untuk menyampaikan perbaikan perihal perbaikan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemohon. Untuk kewenangan Mahkamah, sesuai dengan anjuran atau masukan dari Majelis Hakim untuk disederhanakan, sudah Pemohon sederhanakan hanya menggunakan 3 norma dengannya mungkin ... dengannya hanya ada tambahan pada norma pengujinya, Yang Mulia, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 36, dan Pasal 4 ayat (1).

11. KETUA: SALDI ISRA [02:29]

Jadi, Bapak ini menambah norma yang diuji, ya?

12. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:32]

Tidak, tidak. Sama, Yang Mulia. Bukan norma yang diuji, Yang Mulia. Norma pengujinya, Yang Mulia. Norma pengujinya yang ditambah.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:39]

Yang kemarin kan (...)

14. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:41]

Norma yang diuji tetap (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [02:43]

Norma yang diuji kan Pasal 169 huruf n dengan Pasal 169[*sic!*] huruf i, kan?

16. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [02:48]

Ya. Ada kemarin secara eksplisit tanpa ini saya sampaikan juga ada tambahan kemarin, Yang Mulia, dengan Pasal 222.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:56]

Oke, jadi ini ada tambahan baru, ya?

18. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [03:03]

Tidak tambahan, Yang Mulia. Hanya disampaikan secara lisan kemarin, Yang Mulia. Ada di dalam Risalah.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:07]

Oke. Silakan, silakan!

20. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [03:10]

Baik. Dengan demikian, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo.

Masuk Bab 2, kedudukan hukum Pemohon nomor 1, nomor 2, nomor 1 dianggap dibacakan. Menurut ketentuan di atas bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan seterusnya.

Nomor 3, nomor 4 mohon dianggap dibacakan.

Nomor 5 mohon dianggap dibacakan. 5a mohon dianggap dibacakan.

Kemudian, masuk yang poin nomor b. Satu, permohonan ini tentang menghapus pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden hanya 2 periode dan meralat presidential threshold 20%. Nomor 4, walaupun permohonan ... nomor 2, nomor 3 mohon dianggap dibacakan.

Nomor 4, walaupun permohonan terlihat ada 2 materi menurut format, tetapi sebenarnya secara esensi adalah 1, yaitu tentang presiden atau kepresidenan.

Nomor 5, mohon dianggap dibacakan.

Nomor 6, Presiden sebagai subyek yang oleh Pasal 41 menjadikan Pasal 1 ayat (2) sebagai obyek, yaitu rakyat, oleh karena telah terganggu kinerjanya juga merusak rakyat sebagai sebab akibat langsung, nomor 5 tadi. Kemudian, nomor c mohon dianggap dibacakan.

Masuk ke halaman 9 yang menjadi tolak ukur dari kompetensi (ucapan tidak terdengar jelas), melanjutkan dengan kepekaan bagaimana bisa dikatakan berkepekaan yang baik, jangankan untuk sensitif dengan keadaan seperti kepekaan terhadap ada/tidaknya kaitan antara satu

peristiwa dengan peristiwa yang lain. Pemohon ambil contoh, kasus Jessica-Mirna dengan tragedi kematian para pejuang karena sama-sama habis minum kopi ... sama-sama mati habis minum kopi, kemudian jarak kejadiannya tidak terlalu jauh.

Lanjut nomor 10 dianggap dibacakan.

Nomor 11, poin nomor 2. Nomor 5, nomor d dianggap dibacakan. Mohon maaf, dibacakan. Presiden calon ... pilihan calon pertama presiden yang memenuhi kelayakan penilaian potensi baik yang memenuhi Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ... Pasal 6A ayat (2) ... Ketentuan Pasal 6A ayat (1), Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI yang keenam dan selanjutnya masuk ke poin e, halaman 12. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bersedia diusulkan kembali sebagai calon presiden pada pemilu 2024 setelah dapat dikatakan absen secara pribadi pada Pemilu 2014 serta Pemilu 2019, pada suatu kesempatan beliau menyatakan ingin terlibat kembali pada pemilu 2024 dengan kalimat, "Akan turun gunung."

Selanjutnya bahwa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berniat mencalonkan lagi atau lebih tepat dengan diksi bersedia untuk diusulkan kembali menjadi calon presiden pada pemilu 2024 dengan tambahan sesuai perkataan beliau, sehingga penafsiran Pemohon harus dapat diterima. Nomor 12.

Nomor 13, halaman 13 mohon dianggap dibacakan. Oleh Partai Demokrat, pengusung dari Bapak Yudhoyono merupakan partai peserta pemilu.

Kemudian, nomor 14, mohon dianggap dibacakan.

Nomor 20 mohon diizinkan dibacakan. Pengusulan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk jadi Capres pada 2024 terhalau oleh aturan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya dianggap dibacakan. Sebentar, Yang Mulia. Oleh karena Bapak Bambang Susilo ... oleh karena Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terhalang untuk diusulkan kembali pada presiden ... menjadi presiden, maka secara tidak langsung tidak ada yang menghalangi Pemohon menjalankan kewenangan Pemohon, kewenangan yang didapat dari Pasal 1 ayat (2) dengan kaitannya Pasal 6A ayat (1) untuk memilih presiden berkompentensi baik, melainkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Masuk ke halaman 18. Memperjelas kedudukan hukum Pemohon dalam satu esensi pengajuan oleh sebab terhalang dapat memilih presiden dan wakil presiden yang telah terbukti berkompentensi baik, baik secara tidak langsung kerugian potensial maupun secara langsung kerugian aktual, tidak ada yang menghalangi Pemohon menjalankan kewenangan, kewenangan yang didapat dari Pasal 1 ayat (2) dengan kaitannya Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden yang telah terbukti berkompentensi baik, melainkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan Pasal 169 huruf n, Pasal 227

huruf i, dan Pasal 22[sic!] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bagi causal verband. Dengan dikabulkannya permohonan-permohonan ... dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kemungkinan Pemohon dan warga negara Indonesia seperti Pemohon tidak dapat menjalankan kewenangan Pemohon, Pasal 1 ayat (2), untuk memilih presiden dan wakil presiden, Pasal 6A ayat (1), dalam upaya bela negara, Pasal 27 ayat (3) tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, Pemohon meyakini telah memenuhi semua persyaratan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 karenanya mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.

Masuk ke alasan permohonan, Yang Mulia. Nomor 1 yang perlu Pemohon bacakan adalah presiden dan wakil presiden, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 adalah (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon terhadap kata dari kaidah bahasa, kaidah teknik, dan kaidah hukum yang untuk menunjukkan bahwa kata tersebut pada norma Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 hanya bersifat pembatasan dengan konstitusional bersyarat, bukan mutlak.

Nomor 5, Pemohon tidak sedang meminta Majelis untuk menafsirkan norma Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 secara mandiri, melainkan agar Majelis mengakui bahwa kaidah bahasa harus didahulukan dalam menentukan makna satu norma berbanding kaidah hukum. Konsekuensi dari pengakuan tersebut memang pula menyebabkan secara tidak langsung Mahkamah menerima kekondisional berkaitan makna norma Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkannya sebagai tafsiran ... dan menetapkannya sebagai tafsiran atau bentuk lain yang sudah dikenal Mahkamah dalam bentuk putusan untuk provisi permohonan ini.

Selanjutnya dianggap dibacakan.

Keterangan saya lanjutkan, Yang Mulia. Masuk ke halaman 11. Mohon maaf, halaman 27 nomor 11. Setelah menimbang dan mempelajari ... masuk ke huruf a. Terhadap pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden hanya 2 periode. Kesimpulannya adalah oleh karena, sebagai kesimpulan, pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden hanya 2 periode:

1. Menyebabkan partai menggeser kedaulatan dari tangan rakyat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2).
2. Menyebabkan kekuasaan presiden untuk memerintah beralih ke tangan partai bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1).

Karenanya kami menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin huruf b. Setelah menganalisa bolak-balik berkenaan aturan yang ... yang mensyaratkan partai untuk dapat mengajukan Presiden dan Wakil Presiden adalah pada angka 20%, Pemohon tidak menemukan alasan logis mengapa harus 20% dan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan kaidah ilmiah? Berdasarkan matematis? Atau hanya berdasarkan selera satu atau sekelompok orang? Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Masuk ke halaman ... pada tabel, masuk ke halaman 31, Yang Mulia. Oleh karenanya sebagai kesimpulan, penetapan (ketetapan angka 20%) tentang presidential threshold pada frasa *20% dari jumlah kursi di DPR*:

1. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tidak mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sila satu butir dua.
3. Mengalihkan keadaulan rakyat pada partai, Pasal 1 ayat (2).
4. Mengurangi ... nomor 4. Mengurangi kompetensi dan kepekaan presiden dan wakil presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan, Pasal 4 ayat (1).

Maka frasa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena pembatasan ... karena pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pasal-pasal pengaturnya, yakni Pasal 169 huruf n, Pasal 27[sic!] huruf i, harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat, serta juga norma yang mengatur aturan presidential threshold 20%, yaitu Pasal 22[sic!] pada frasa *20% kursi di DPR* harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan 'senilai modus perolehan dalam persen kursi DPR partai politik'.

Nomor 13, dianggap dibacakan.

Nomor 14 adalah keterangan sesuai dengan anjuran Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [14:12]

Pak Daulay, langsung ke Petikum, ya.

22. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [14:15]

Baik. Langsung ke Petikum, Majelis. Terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [14:17]

Ya, Silakan!

24. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [14:18]

Dalam provisi. Satu, mengabulkan (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [14:20]

Dari awal ... Pak Daulay, halo?

26. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [14:23]

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [14:24]

Bacakan dari awal. Majelis Hakim Yang Mulia (...)

28. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [14:26]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [14:27]

Ya, silakan!

30. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [14:29]

Baik, Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia, Petitem.

Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, kiranya Majelis dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, memberi putusan sebagai berikut.

Dalam provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kaidah hukum tunduk pada kaidah Bahasa Indonesia.
3. Menyatakan makna frasa *hanya* ... menyatakan makna frasa *hanya* norma Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah makna pembatasan kondisional bersyarat. Dengan tulisan kalimat secara implisit, apabila peradilan konstitusi memutuskan demikian, setelah frasa *untuk satu kali masa jabatan*.

Dalam pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa *20%* dari jumlah ... *20%* angka (*20%*) dari jumlah kursi DPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'senilai modus perolehan dalam persen kursi DPR partai politik'.
5. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tertanda, Pemohon, Herifuddin Daulay.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih atas waktunya.

31. KETUA: SALDI ISRA [16:38]

Terima kasih, ya, Pak Herifuddin Daulay. Pak Herifuddin Daulay masih memegang Permohonan yang asli ndak, yang dulu di sidang pertama? Masih ada dipegang, enggak?

32. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [16:49]

Enggak ada, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [16:49]

Oh, enggak ada, ya. Jadi, saya ingatkan (...)

34. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [16:51]

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Kalau (ucapan tidak terdengar jelas) masih ingat isinya, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [16:54]

Ya, masih ingat isinya. Ini saya lihat, ya, di Permohonan sebelumnya itu, di Petition itu yang dimohonkan itu hanya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i. Sekarang ada tambahan baru, ya, Pasal 222, ya? Pak Herifuddin Daulay, ya?

36. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [17:18]

Benar, Yang Mulia. Sebelum ... dalam ... apa ... dalam persidangan, Pemohon meminta waktu kepada Yang Mulia untuk menerangkan bahwa yang Pemohon ajukan juga berkenaan Pasal 222.

37. KETUA: SALDI ISRA [17:28]

Oke. Tapi (...)

38. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [17:28]

Cuma kan enggak dikasih waktu kemarin. Jadi (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [17:31]

Pak Herifuddin Daulay (...)

40. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [17:32]

Mudah-mudahan kalau bisa dikasih waktu (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [17:34]

Pak Herifuddin?

42. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [17:34]

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [17:35]

Ini kan dibaca yang Bapak sampaikan ke kami yang ada Permohonan tertulisnya, ya. Itu hanya 2 pasal.

44. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [17:43]

Ya.

45. KETUA: SALDI ISRA [17:43]

Enggak dilarang kok ditambah, saya hanya mau mengklarifikasi itu saja, ya.

46. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [17:49]

Ya, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [17:51]

Ini soalnya di sidang ini direkam semua, Pak. Jadi, Bapak katakan, "Ada kemarin", setelah saya periksa ternyata di Permohonan tertulis Bapak, tidak ada.

Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Herifuddin?

48. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [18:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

49. KETUA: SALDI ISRA [18:02]

Cukup?

Prof? Pak? Cukup?

Pak Herifuddin Daulay, ini Majelis Panel merasa sudah cukup, ya, dengan apa yang disampaikan.

Oleh karena itu, sebelum Sidang Perbaikan Permohonan ini diakhiri, sekarang kita akan sahkan dulu bukti, ya. Alat bukti.

50. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [18:22]

Siap, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [18:24]

Pemohon menyampaikan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, betul?

52. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [18:29]

Betul, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [18:30]

Dan itu sudah dinyatakan lengkap, bukti kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Pak Herifuddin Daulay.

54. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [18:38]

Ya, Yang Mulia?

55. KETUA: SALDI ISRA [18:39]

Terima kasih atas concern dan perhatian Bapak untuk soal-soal ketatanegaraan, namun Permohonan Bapak ini nanti akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri 9 Hakim Konstitusi atau minimal 7 orang Hakim Konstitusi dan Rapat Permusyawaratan Hakim-lah nanti yang akan memutuskan nasib Permohonan Bapak ini, ya. Apakah diputus tanpa Pleno ataupun akan dibawa ke Pleno. Bapak silakan menunggu perkembangan berikutnya dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

56. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [19:11]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [19:12]

Salam hangat, ya, Pak Herifuddin Daulay.

58. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [19:16]

Salam hangat kembali, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [19:18]

Semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat selalu.

Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.42 WIB

Jakarta, 1 Februari 2023

Panitera,
Muhidin

